



PUTUSAN

Nomor: 14/G/TF/2021/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara;

PT. KIMBERWAN INTERBUANA, suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Kimberwan Interbuana” Nomor 19 tanggal 21 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Mita Nursita Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta Timur, dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-11330 HT.01.01.TH.2006 tanggal 20 April 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, kemudian terhadap akta perseroan terbatas tersebut telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat, Nomor 4 tanggal 10 Februari 2021, yang dibuat dihadapan Achmad Kiki Said, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan daftar perseroan nomor AHU-0032190.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021, yang dalam hal ini diwakili oleh Zeb Nichol Chayadi, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Rajawali Selatan III/14, RT/RW 009/006, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Kimberwan Interbuana.

Kemudian berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2021, telah memberikan kuasa kepada:

1. Sahrul, S.H., CLA.;
2. Nasrul Jamaludin, S.H.;
3. Ujang Hermansyah, S.H.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat pada Kantor Hukum "HANSS & ASSOCIATES", beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 21, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik pada alamat email sahrul.sahrul@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai -- **PENGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI MOROWALI UTARA, berkedudukan di Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/0131/HKM/V/2021, tanggal 11 Mei 2021, memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Heltan Ransa, S.H.
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara;
Alamat : Jalan Kuda Laut, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Betsi A. Pombalawo, S.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Morowali Utara;
Alamat : Jalan Bumi Nangka,
Kelurahan Bahoue,
Kolonodale, Kecamatan
Petasia, Kabupaten Morowali
Utara, Sulawesi Tengah;
3. Nama : Benilemba Padjula, S.H.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum
dan HAM Setda Kabupaten
Morowali Utara;
Alamat : Jalan Bumi Nangka,
Kelurahan Bahoue,
Kolonodale, Kecamatan
Petasia, Kabupaten Morowali
Utara, Sulawesi Tengah;
4. Nama : Nias Resmiati, S.H.
Jabatan : Kepala Sub Bagian
Perundang-undangan Setda
Kabupaten Morowali Utara;
Alamat : Jalan Bumi Nangka,
Kelurahan Bahoue,
Kolonodale, Kecamatan
Petasia, Kabupaten Morowali
Utara, Sulawesi Tengah;
5. Nama : Anggreani Landegawa, S.H.,
M.H.
Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum dan
HAM Setda Kabupaten
Morowali Utara;
Alamat : Jalan Bumi Nangka,
Kelurahan Bahoue,
Kolonodale, Kecamatan
Petasia, Kabupaten Morowali
Utara, Sulawesi Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelimanya kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara,
dengan domisili elektronik pada alamat email
bagianhukummorut@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 14/G/TF/2021/PTUN.PL tanggal 19 April 2021 tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 14/PEN-MH/2021/PTUN.PL tanggal 19 April 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 14/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL tanggal 19 April 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 14/PEN-PP/2021/PTUN.PL tanggal 21 April 2021 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 14/PEN-HS/2021/PTUN.PL tanggal 6 Mei 2021 tentang Hari Sidang;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 14/G/TF/2021/PTUN.PL tanggal 6 Mei 2021 tentang Jadwal Sidang;
7. Telah membaca keseluruhan dari berkas perkara Nomor: 14/G/TF/2021/PTUN.PL dan mendengar keterangan Para Saksi serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 15 April 2021 yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 19 April 2021 dan telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 6 Mei 2021, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

OBYEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh Tergugat yang tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERWAN INTERBUANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.052/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kimberwan Interbuana, Tanggal 26 Oktober 2012 beserta dokumen pendukungnya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

Bahwa Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 50: Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

Pasal 54 ayat (1): Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

Bahwa ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, mengatur pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di daerah hukumnya;

Bahwa kewenangan (kompetensi) absolut Peradilan Tata Usaha Negara kemudian berkembang sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), Obyek gugatan dalam sengketa tata usaha negara menjadi bukan hanya berkaitan dengan pengujian keabsahan penerbitan keputusan tata usaha negara (beschikking) saja, tetapi juga diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang didalamnya mencakup sengketa tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), termasuk permohonan penilaian penyalahgunaan wewenang;

Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa:

Halaman 5 dari 50 Halaman Putusan Perkara Nomor: 14/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), untuk selanjutnya cukup disebut PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa:

- “1. Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.
2. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”.

Bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa:

“ayat 1: Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”.

ayat 2: Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Pemerintahan (vide pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi)

Bahwa peraturan dasar atas sengketa tindakan pemerintahan berupa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) aquo tidak mengatur upaya administratif, maka penyelesaian administrasi menggunakan ketentuan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya cukup disebut UU Nomor 30 Tahun 2014) yakni upaya keberatan dan banding administrasi.

Bahwa terhadap sengketa tindakan administrasi pemerintahan yang menjadi obyek sengketa, telah diajukan upaya keberatan oleh Penggugat ditujukan kepada Tergugat melalui surat Nomor: 09/Dir/PT.KI/III/2021 Perihal Keberatan atas belum diserahkannya seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERWAN INTERBUANA (Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.052/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KIMBERWAN INTERBUANA tertanggal 26 Oktober 2012), kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tertanggal 29 Maret 2021, dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 31 Maret 2021, namun hingga perkara aquo didaftarkan tidak memperoleh tanggapan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja;

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami pergeseran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87, yakni memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual)
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);

Halaman 7 dari 50 Halaman Putusan Perkara Nomor: 14/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);

7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo, merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Obyek sengketa merupakan tindakan faktual yakni tidak berbuat sesuatu yang menjadi kewajiban hukumnya;
- Bahwa Obyek sengketa dilakukan oleh Bupati Morowali Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara,
- Bahwa Obyek sengketa berisi tindakan hukum di bidang tata usaha negara terkait dengan tindakan administratif Tergugat dalam ranah perizinan;
- Bahwa dasar tindakan faktual Obyek sengketa adalah peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perizinan pertambangan;
- Bahwa tindakan hukum Tergugat in casu obyek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat yakni tidak diberikannya izin usaha pertambangan Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan usahanya karena terhalang secara teknis dan administratif;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan apabila dihubungkan dengan tempat kedudukan Tergugat di Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, maka obyek sengketa aquo merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara in casu yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan diatur pula dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa:

Ayat 1: Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.

Ayat 2: Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya mengatur bahwa “Keputusan dapat diajukan keberatan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, serta Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Bahwa tindakan Tergugat yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERWAN INTERBUANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.052/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KIMBERWAN INTERBUANA, Tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 beserta dokumen pendukungnya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, baru di ketahui oleh Penggugat pada sekitar tanggal 9 Maret 2021 ketika melihat dokumen daftar IUP yang telah diserahkan oleh Tergugat melalui mekanisme Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (P3D) yang ada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan melalui surat Nomor: 09/Dir/PT.KI/III/2021 tertanggal 29 Maret 2021, dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 31 Maret 2021, namun hingga perkara aquo didaftarkan tidak memperoleh tanggapan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja;

Bahwa berdasarkan uraian diatas apabila merujuk ketentuan Pasal 55 UU PTUN jo. Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, jo. Pasal 4 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 2 ayat 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019, dihubungkan dengan tanggal diajukannya perkara aquo melalui ecourt pada tanggal 16 April 2021 dan teregister pada tanggal 19 April 2021, maka masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Bahwa saat ini, alasan pengajuan gugatan dalam sengketa tata usaha negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (actual injury) namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (potential injury) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa syarat dan kriteria kedudukan hukum (legal standing) Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan/Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang menentukan bahwa:

Angka 5: Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.

Angka 6: Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.

Bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.052/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KIMBERWAN INTERBUANA tertanggal 26 Oktober 2012, untuk bahan galian Nikel DMP dengan luas 3.329 Ha, berlokasi di Desa Lawangke Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa tindakan Tergugat yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret yang menjadi obyek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik yang sifatnya faktual maupun yang sifatnya potensial karena sebagai pemegang IUP Operasi Produksi tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terhalang secara teknis dan administratif. Oleh karena itu maka gugatan aquo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019.

IV. POSITA/ALASAN GUGATAN :

Bahwa Penggugat merupakan suatu badan hukum perdata selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan yang terletak di Desa Lawangke Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara (dahulu Kabupaten Morowali) berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.052/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KIMBERWAN INTERBUANA tertanggal 26 Oktober 2012;

Bahwa sebelum memperoleh IUP Operasi Produksi, telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului dengan pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.532/DESDM/XI/2008 serta Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada Penggugat sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.357/DESDM/XI/2010;

Bahwa dengan adanya KP Eksplorasi maupun IUP Eksplorasi (Penyesuaian) yang terbit sebelum IUP Operasi Produksi diterbitkan oleh Bupati Morowali, telah dengan tegas memberikan kepastian hukum kepada Penggugat selaku investor/pelaku usaha dibidang pertambangan bahwa telah dilakukan evaluasi baik dari segi administratif, finansial, teknis dan lingkungan dan dipandang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga layak diberikan IUP-OP;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah, Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERWAN INTERBUANA yang sebelumnya berada diwilayah Morowali kemudian secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara;

Bahwa sejak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, maka Bupati dan atau Walikota tidak lagi memiliki kewenangan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral sub bidang pertambangan mineral dan batu bara. Selanjutnya dalam rangka peralihan kewenangan tersebut, maka terhadap IUP eksplorasi, IUP operasi produksi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara, dan/atau IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014; wajib segera diserahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

Bahwa kewajiban Tergugat tersebut merupakan mandat dari ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, untuk serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen dari daerah kabupaten/kota kepada daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404 yang menentukan bahwa:

Halaman 12 dari 50 Halaman Putusan Perkara Nomor: 14/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang Undang ini diundangkan”.

Bahwa akan tetapi Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dipilih Tergugat adalah tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERWAN INTERBUANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.052/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kimberwan Interbuana, Tanggal 26 Oktober 2012 beserta dokumen pendukungnya diantaranya Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.532/DESDM/XI/2008 serta Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada Penggugat sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.357/DESDM/XI/2010 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa sebagai suatu istilah yuridik, “tindakan” atau “perbuatan” menurut Penggugat haruslah dimaknai secara kontekstual, terminologi “tindakan” dan/atau “perbuatan” dalam konteks ini adalah suatu polisemi yang mengandung ambiguitas makna, pengertian “bertindak” (action) dapat sekaligus sebagai “tidak bertindak” (in action) sebagaimana penjelasan Vollmar bahwa meskipun Pasal eks Pasal 1401 BW Belanda (Pasal 1365 KUHPerdata) berbicara tentang suatu “perbuatan” (daad), namun pengertian perbuatan dimaksud bukan hanya perbuatan yang sudah selesai melainkan mencakup “tidak berbuat” sebagai melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian (H.F.A. Völlmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid II, diterjemahkan dari Inleiding tot Studie van het Nederlands Burgerlijk Recht oleh I.S. Adiwimarta, Jakarta: CV Rajawali Jakarta: 1984, hlm. 183);

Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak

Halaman 13 dari 50 Halaman Putusan Perkara Nomor: 14/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), menentukan bahwa:

1. Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.
2. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”.

Bahwa Tergugat merupakan Bupati Morowali Utara selaku pejabat pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang berwenang melakukan tindakan pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa berdasarkan penafsiran sistematis atas ketentuan Pasal 404 UU Nomor 23 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019, dapat ditarik konklusi bahwa Tergugat merupakan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali Utara, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERWAN INTERBUANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.052/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kimberwan Interbuana, Tanggal 26 Oktober 2012 beserta dokumen pendukungnya, diantaranya Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.532/DESDM/XI/2008 serta Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada Penggugat sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540.2/SK.357/DESDM/XI/2010 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan merujuk pada ketentuan Pasal 404, Tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk menyerahkan seluruh dokumen IUP yang terbit sebelum berlakunya UU ini kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (gubernur) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014.

Bahwa Tergugat adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak melaksanakan urusan pemerintahan yang mempunyai kewajiban hukum untuk menyerahkan seluruh dokumen IUP yang terbit sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 dan apabila Tergugat belum/tidak melaksanakan penyerahan seluruh dokumen IUP Penggugat kepada pemerintah provinsi (Gubernur) telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka perbuatan Tergugat seperti ini merupakan perbuatan melanggar hukum. Atau dengan kata lain, apabila Tergugat tidak melaksanakan penyerahan dokumen IUP Penggugat sebagaimana mestinya berarti Tergugat telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sehingga hal ini merupakan suatu perbuatan melanggar hukum;

Bahwa sebagaimana ungkapan yang senantiasa digaungkan dalam proses penegakan hukum: keadilan yang tertunda adalah bentuk ketidakadilan tersendiri (justice delayed, justice denied; justice retive, justice fautive), namun sehubungan dengan hal tersebut, penundaan pelaksanaan penyerahan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan dari Kabupaten/Kota kepada lembaga lain dapat dibenarkan sepanjang terpenuhi alasan-alasan yang dapat diterima berdasarkan penalaran yang wajar dan keadilan (redelijkheid en billijkheid).

Bahwa menurut Penggugat, tidak terdapat alasan-alasan yang dapat digunakan Tergugat dan dapat diterima berdasarkan penalaran yang wajar dan keadilan (redelijkheid en billijkheid) untuk menunda pelaksanaan penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERWAN INTERBUANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.052/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KIMBERWAN INTERBUANA, Tanggal 26 Oktober 2012 beserta dokumen pendukungnya, diantaranya Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.532/DESDM/XI/2008 serta Penyesuaian Kuasa

Halaman 15 dari 50 Halaman Putusan Perkara Nomor: 14/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada Penggugat sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.357/DESDM/XI/2010 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Bahwa oleh karena Tindakan administrasi pemerintahan oleh Tergugat yakni Tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERWAN INTERBUANA yang menjadi kewajiban hukumnya tersebut, merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga dikualifikasi sebagai perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad).

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tindakan Tergugat telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

- **Asas Kepastian Hukum**, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a).

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak berbuat untuk menyerahkan dokumen IUP Penggugat kepada pemerintah provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur) sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 telah memberikan ketidakpastian hukum dan ketidak pastian iklim berinvestasi bagi Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, padahal Penggugat telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan;

- **Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d).

Bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat/tidak melakukan tindakan konkret yakni dengan tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERBUANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.052/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KIMBERWAN INTERBUANA, Tanggal 26 Oktober 2012 beserta dokumen pendukungnya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, padahal ketentuan perundang-undangan telah memberikan penegasan kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajiban hukumnya;

V. PETITUM

Berdasarkan alasan yang diuraikan di atas, maka Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh Tergugat yang tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERWAN INTERBUANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.052/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KIMBERWAN INTERBUANA, Tanggal 26 Oktober 2012 beserta dokumen pendukungnya diantaranya Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.532/DESDM/XI/2008 serta Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada Penggugat sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.357/DESDM/XI/2010 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya Penggugat dengan ini memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh Tergugat yang tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERWAN INTERBUANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.052/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KIMBERWAN INTERBUANA, Tanggal 26 Oktober 2012 beserta dokumen pendukungnya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Halaman 17 dari 50 Halaman Putusan Perkara Nomor: 14/G/TF/2021/PTUN.PL



3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERWAN INTERBUANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.052/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KIMBERWAN INTERBUANA, Tanggal 26 Oktober 2012 beserta dokumen pendukungnya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan surat jawaban secara tertulis yang disampaikan pada persidangan elektronik tanggal 25 Mei 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

1. OBYEK GUGATAN

Bahwa obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERWAN INTERBUANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.052/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KIMBERWAN INTERBUANA, tanggal 26 Oktober 2012 beserta dokumen pendukungnya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut OBYEK GUGATAN;

2. TANGGAPAN TERGUGAT

Dengan ini Tergugat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa izin usaha pertambangan Operasi Produksi PT. KIMBERWAN INTERBUANA yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 540.3/SK.052/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KIMBERWAN INTERBUANA, tanggal 26 Oktober 2012, wilayah terletak di Kecamatan Lemboraya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- 2.2. Bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Morowali



menyerahkan semua dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali yang wilayah izin usaha pertambangannya berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;

- 2.3. Bahwa pada saat penyerahan dokumen izin usaha pertambangan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud pada angka 2.2, izin usaha pertambangan PT. KIMBERWAN INTERBUANA tidak disertakan dalam penyerahan dokumen;
- 2.4. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan urusan Pemerintahan dibidang Pertambangan diserahkan kepada pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, maka pada April 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara menyerahkan semua dokumen izin usaha pertambangan secara resmi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang didalam dokumen tersebut tidak termasuk dokumen izin usaha pertambangan PT. KIMBERWAN INTERBUANA;
- 2.5. Bahwa pada bulan Desember 2016 Kepala Bidang Sumber Daya Mineral pada Dinas Pertambangan dan Energi Daerah Morowali Utara berkoordinasi dengan Pejabat Bupati Morowali Utara bahwa masih ada dokumen izin usaha pertambangan yang belum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah karena keterlambatan penyerahan dari PT. KIMBERWAN INTERBUANA kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Namun, Pejabat Bupati Morowali Utara pada saat itu memberikan jawaban bahwa sudah terlambat untuk penyerahan dokumen kepada Provinsi Sulawesi Tengah dikarenakan semua dokumen telah diserahkan pada April 2016;
- 2.6. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021, PT. KIMBERWAN INTERBUANA berkoodinasi dengan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara melalui surat nomor 09/Dir/PT.KI/III/2021 perihal: Keberatan Atas belum diserahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERWAN INTERBUANA. Namun, Bupati Morowali Utara menjelaskan jawaban keberatan tersebut melalui surat Bupati Morowali Utara Nomor 540/0383/HKM/IV/2021, tanggal 8 April 2021. Dalam jawaban surat Bupati Morowali Utara menjelaskan bahwa urusan pemerintahan di Bidang Pertambangan telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan dalam penanganan permasalahan PT. KIMBERWAN INTERBUANA dan menyarankan untuk tetap berkonsultasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan kewenangannya;----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dimohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM GUGATAN TERGUGAT:

1. Menolak gugatan penggugat atas penyerahan dokumen izin usaha pertambangan PT. KIMBERWAN INTERBUANA;
2. Menerima tanggapan tergugat;
3. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul karena gugatan penggugat menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan elektronik tanggal 2 Juni 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan elektronik tanggal 9 Juni 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan 19 (Sembilan belas) alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau hasil pemindaian atau hasil cetak dokumen elektronik atau fotokopinya, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-19, sebagai berikut :

- 1 P-1 Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Kimberwan Interbuana" Nomor 19 tanggal 21 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Mita Nursita Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta Timur (fotokopi sesuai dengan asli);
- 2 P-2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-11330 HT.01.01.TH.2006 tanggal 20 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (fotokopi sesuai dengan asli);

3. P-3 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat, Nomor 4 tanggal 10 Februari 2021, yang dibuat dihadapan Achmad Kiki Said, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P-4 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.532/DESDM/XI/2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kimberwan Interbuana tanggal 10 November 2008 (Fotokopi dari fotokopi);
5. P-5 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.357/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kimberwan Interbuana tanggal 15 November 2010. (Fotokopi dari fotokopi);
- 6 P-6 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/032.A/KLH/II/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel di Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. Kimberwan Interbuana tanggal 20 Februari 2012. (Fotokopi sesuai hasil pemindaian);
- 7 P-7 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/043.A/KLH/III/2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel DMP di Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. Kimberwan Interbuana tanggal 12 Maret 2012. (Fotokopi sesuai hasil pemindaian);
8. P-8 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.052/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kimberwan Interbuana tanggal 26 Oktober 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. P-9 Surat Nomor: 08/SP-Dir/PT.KI/X/2021 tertanggal 15 Maret 2021, diterbitkan oleh Direktur Utama PT. Kimberwan Interbuana dan ditujukan kepada Bupati Morowali Utara. (Fotokopi sesuai fotokopi);
10. P-10 Resi Kirim Pos Nomor Transaksi: 17655745028, diterbitkan oleh PT. Pos Indonesia (persero) pada tanggal 16 Maret 2021.

Halaman 21 dari 50 Halaman Putusan Perkara Nomor: 14/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi sesuai dengan asli);

11. P-11 Bukti penelusuran (*tracking*) nomor: 17655745028, dengan pengirim: PT. Kimberwan Interbuana. (Fotokopi sesuai hasil cetak dokumen elektronik);
12. P-12 Surat Nomor: 09/Dir/PT.KI/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, diterbitkan oleh Direktur Utama PT. Kimberwan Interbuana dan ditujukan kepada Bupati Morowali Utara. (Fotokopi sesuai hasil pemindaian);
13. P-13 Tanda terima surat/dokumen tanggal 31 Maret 2021 (fotokopi sesuai asli)
14. P-14 Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0109016 tanggal 19 Februari 2021 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kimberwan Interbuana, ditujukan kepada Notaris Achmad Kiki Said, S.H. (fotokopi dari fotokopi);
- 15 P-15 Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) PT. Kimberwan Interbuana, diterbitkan tahun 2011. (Fotokopi sesuai hasil pemindaian/hasil cetak dokumen elektronik);
16. P-16 Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT. Kimberwan Interbuana, diterbitkan tahun 2011. (Fotokopi sesuai hasil pemindaian/hasil cetak dokumen elektronik);
17. P-17 Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup PT. Kimberwan Interbuana, diterbitkan tahun 2011. (Fotokopi sesuai hasil pemindaian/hasil cetak dokumen elektronik);
18. P-18 Laporan Eksplorasi PT. Kimberwan Interbuana, diterbitkan tahun 2011 (Fotokopi sesuai hasil pemindaian/hasil cetak dokumen elektronik);
- 19 P-19 Laporan Studi Kelayakan PT. Kimberwan Interbuana, diterbitkan tahun 2011. (Fotokopi sesuai hasil pemindaian/hasil cetak dokumen elektronik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat jawabannya, Tergugat telah menyampaikan 2 (dua) alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-2, sebagai berikut :

1. T-1 Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016. (Fotokopi dari fotokopi);
2. T-2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan ahli, tetapi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Mohammad Taufan Daeng Malino dan Mohammad Fahmi A. Lapairi. Adapun kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mohammad Taufan Daeng Malino:

- Bahwa Saksi tidak bekerja di PT. Kimberwan, tetapi bekerja di PT. Herbindo;
- Bahwa Saksi dimintakan tolong oleh Bapak Elvis melalui telepon untuk bertanya ke Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah tentang dokumen perijinan pertambangan milik PT. Kimberwan dan PT. Herbindo;
- Bahwa Bapak Elvis merupakan Manager di PT. Herbindo;
- Bahwa saat ini Saksi berdomisili di Kota Palu;
- Bahwa Saksi saat bertanya ke Dinas ESDM Provinsi bertemu dengan Ibu Ica.
- Bahwa yang Saksi tanyakan adalah sesuai yang dimintakan tolong yaitu apakah PT. Herbindo dan PT. Kimberwan terdaftar di Dinas ESDM Provinsi;
- Bahwa jawaban Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bu Ica adalah tidak ada nama PT. Herbindo maupun PT Kimberwan pada data Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi menanyakan hal tersebut pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 9 Maret 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara PT. Herbindo dengan PT. Kimberwan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kegiatan PT. Kimberwan karena hanya terlibat dengan PT. Herbindo;



2. Mohammad Fahmi A. Lapairi:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Kimberwan dari awal tahun 2014 sampai dengan akhir tahun 2015;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Kimberwan adalah sebagai staf administrasi;
- Bahwa sebagai staf administrasi, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mencatat, membuat kode sampel, membuat tabel, membuat minuman, dan membersihkan kantor;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa yang dikerjakan oleh karyawan PT Kimberwan, tetapi para karyawan itu jika keluar kantor maka tidak pulang sampai berhari-hari, nanti pulang akan membawa data dan sampel;
- Bahwa Saksi keluar dari perusahaan karena masa kontrak sudah habis dan hendak melanjutkan kuliah;
- Bahwa pada waktu Saksi bekerja di PT. Kimberwan, tidak ada kegiatan produksi, belum ada alat-alat berat, hanya terdapat beberapa karyawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas wilayah kerja dari PT. Kimberwan;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis mengenai lokasi PT. Kimberwan;
- Bahwa PT. Kimberwan memiliki kantor di daerah Lawanjo;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli, walaupun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 28 Juli 2021, yang isi selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan persiapan maupun berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa mencermati bagian petitum dari gugatan Penggugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh Tergugat yang tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Kimberwan Interbuana berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.052/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kimberwan Interbuana, Tanggal 26 Oktober 2012 beserta dokumen pendukungnya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Kimberwan Interbuana berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.052/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kimberwan Interbuana, Tanggal 26 Oktober 2012 beserta dokumen pendukungnya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Jawabannya yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut maka Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 2 Juni 2021, dan terhadap replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat melalui duplik secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 9 Juni 2021. Lebih lanjut, setelah Majelis Hakim mencermati duplik dari Tergugat tersebut, maka ditemukan suatu dalil yang menurut Tergugat sebagai suatu materi eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa seluruh kewenangan Tergugat dalam bidang urusan Pertambangan/Energi dan Sumber Daya Mineral telah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga patut dinyatakan gugatan salah alamat dan patut menurut hukum gugatan *a quo* untuk tidak diterima;



Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat sebagaimana termuat pada dupliknya, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil yang disampaikan tersebut bukanlah dalil yang bersifat ekseptif melainkan dalil Tergugat tersebut sudah masuk pada aspek pengujian dalam pokok sengketa, oleh karenanya terhadap dalil yang disampaikan oleh Tergugat tersebut akan diuji dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersama-sama dengan pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pertentangan dalil yang diajukan oleh Para Pihak tersebut, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 juncto Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya untuk menemukan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh Para Pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengujian dalil-dalil Para Pihak dalam sengketa tata usaha negara selain merupakan pengujian dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, juga merupakan pengujian terhadap dalil-dalil para pihak terkait formalitas pengajuan gugatan dari aspek kewenangan/kompetensi pengadilan, kepentingan Penggugat yang dirugikan dan tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan terkait unsur formal pengajuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait aspek formalitas pengajuan gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek kewenangan/kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*, dengan terlebih dahulu menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

2. Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*”;
3. Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan*”;
4. Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan:
 - (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*
 - (2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

Halaman 27 dari 50 Halaman Putusan Perkara Nomor: 14/G/TF/2021/PTUN.PL



5. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan *“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”*
6. Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan *“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak sebagaimana dikemukakan dalam gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, serta mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya perselisihan dalam sengketa *a quo* diawali dengan berakhirnya kewenangan dari Tergugat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan terhadap hal tersebut Tergugat dibebankan kewajiban menurut Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menyerahkan seluruh dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan. Adapun terhadap kewajiban Tergugat untuk menyerahkan dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-1, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-1 tersebut, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menyerahkan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) dokumen izin usaha pertambangan (IUP) kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan dari 57 (lima puluh tujuh) dokumen izin usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah tersebut tidak terdapat IUP milik Penggugat (Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.052/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kimberwan Interbuana, Tanggal 26 Oktober 2012, *vide* bukti P-8). Adapun terhadap fakta mengenai belum diserahkannya IUP milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah tersebut diakui oleh Tergugat dalam surat jawabannya (*vide* lembar dua dan lembar tiga dari surat jawaban Tergugat). Lebih lanjut, setelah Majelis Hakim mencermati dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat sebagaimana termuat pada bukti P-8, diperoleh fakta bahwa IUP Operasi Produksi milik Penggugat yang berlokasi di Desa Lawangke, Kecamatan Lembo tersebut diterbitkan oleh Bupati Morowali, tetapi pasca terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka wilayah pertambangan Penggugat yang berada di Desa Lawangke, Kecamatan Lembo saat ini berada dalam wilayah administratif dari Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sikap dari Bupati Morowali Utara (*in casu* Tergugat) selaku pejabat pemerintahan yang belum menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-8) beserta dokumen pendukungnya yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara hukum dikualifisir sebagai suatu tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual (*Feitelijke Handelingen*), yang mana dalam hal ini Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku badan hukum perdata pemegang IUP Operasi Produksi yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Morowali Utara, oleh karenanya sikap Tergugat selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan konkret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati petitum dari gugatan Penggugat, khususnya terhadap petitum nomor dua yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh Tergugat yang tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat beserta dokumen pendukungnya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sengketa *a quo* secara yuridis juga memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Penggugat harus mengajukan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai prosedur upaya administratif dalam hal Tergugat tidak melakukan tindakan konkret sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya, maka wajib bagi Penggugat untuk menempuh prosedur upaya administratif dengan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode bukti P-12 berupa surat keberatan yang diajukan oleh Direktur Utama PT. Kimberwan Interbuana melalui surat nomor: 09/Dir/PT.KI/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, yang mana terhadap surat dimaksud diterima oleh pegawai dari instansi Tergugat pada tanggal 31 Maret 2021 (*vide* bukti P-13), kemudian terhadap keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak diperoleh fakta mengenai tanggapan Tergugat terhadap keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat, hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*), yang mana gugatan sengketa *a quo* tersebut teregister pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terhadap tindakan administrasi pemerintahan berupa sikap Tergugat yang tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah, secara yuridis telah diajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis yang diajukan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 31 Maret 2021, yang mana hal tersebut disyaratkan dalam Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kemudian dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Tergugat tidak menyelesaikan keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat telah menempuh upaya administratif seperti yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap fakta mengenai wilayah pertambangan dari Penggugat yang berlokasi di Desa Lawangke, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara, yang mana wilayah dari lokasi pertambangan dari Penggugat tersebut berada di tempat kedudukan dari Tergugat yakni di wilayah Kabupaten Morowali Utara, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa *a* secara yuridis telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan Penggugat juga telah menempuh upaya administratif, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formalitas pengajuan gugatan terkait dengan kepentingan/kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan terlebih dahulu menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";
2. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986*

Halaman 32 dari 50 Halaman Putusan Perkara Nomor: 14/G/TF/2021/PTUN.PL



tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian "kepentingan yang dirugikan" dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa "kepentingan" mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut;
- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin dan tolok ukur, serta fakta hukum mengenai kepentingan sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan duduk perkara *a quo*, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan secara faktual sebagai akibat dari sikap Tergugat yang tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terlebih berdasarkan dokumen IUP Penggugat sebagaimana termuat pada P-8 tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal 26 Oktober 2032, dan terhadap IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut tidak pernah dicabut oleh Pejabat Pemerintahan atau tidak pernah dibatalkan oleh suatu Putusan dari lembaga peradilan, sehingga secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas tersebut memiliki kedudukan hukum/kepentingan dalam mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap pokok sengketa *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formalitas perkara *a quo* yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai syarat formal terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, maka Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*". Selain itu, ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan juga diatur secara lebih spesifik dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menentukan:

- (1) *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*
- (2) *Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.*

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menentukan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, tidak ditemukan adanya ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mengatur mekanisme upaya administratif, sehingga ketentuan batas waktu pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan dalam perkara ini tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang selengkapnya mengatur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat untuk melakukan perbuatan konkret yakni pada ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana berdasarkan rumusan pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa serah terima dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali Utara, namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan seorang saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama Mohammad Taufan Daeng Malino, yang mana Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bernama Mohammad Taufan Daeng Malino dihubungi melalui saluran telepon oleh seseorang yang bernama Elvis yang pada pokoknya meminta bantuan agar Saksi yang saat ini berdomisili di Kota Palu dapat memeriksa status dokumen perizinan pertambangan milik PT. Herbindo Life Sanobar dan PT. Kimberwan Interbuana di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, dan berdasarkan hasil pertemuan antara saksi bernama Mohammad Taufan Daeng Malino dengan seorang yang menurut Saksi sebagai pegawai di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah bernama Ica pada tanggal 9 Maret 2021 tersebut, diperoleh fakta bahwa dokumen izin dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat tidak terdaftar di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah dan kemudian saksi bernama Mohammad Taufan Daeng Malino melaporkan hal tersebut kepada Elvis (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 21 Juli 2021), yang mana terhadap keterangan saksi bernama Mohammad Taufan Daeng Malino tersebut, bersesuaian dengan dalil Penggugat dalam surat gugatan yang mendalilkan baru mengetahui dokumen IUP milik Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 9 Maret 2021 (*vide* halaman lima surat gugatan), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan pengakuan Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat dan pengakuan Penggugat tersebut tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d juncto Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat dengan kode bukti P-12 berupa surat keberatan yang diajukan oleh Direktur Utama PT. Kimberwan Interbuana melalui surat nomor: 09/Dir/PT.KI/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, yang mana terhadap surat dimaksud diterima oleh pegawai dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi Tergugat pada tanggal 31 Maret 2021 (*vide* bukti P-13), kemudian terhadap keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak diperoleh fakta mengenai tanggapan Tergugat terhadap keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat, hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*), dan terhadap dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan upaya administratif yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan setelah upaya administratif ditempuh pada tanggal 31 Maret 2021, selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo*, yang mana gugatan sengketa *a quo* tersebut teregister pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 19 April 2021, maka dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maupun ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formal pengajuan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok gugatan *quo*, yaitu aspek wewenang, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek wewenang Tergugat untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan pemerintahan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji wewenang yang meliputi:

1. Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*);
2. Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*);
3. Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*), Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Delis J. Hehi, sebagaimana tercantum namanya dalam Surat Kuasa Tergugat dan sebagai subjek hukum yang ditempatkan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat dalam sengketa *a quo*, adalah bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yaitu sebagai Bupati Morowali Utara, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*), Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi izin usaha pertambangan Operasi Produksi Penggugat yang terletak di Desa Lawangke, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali Utara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang wewenang Tergugat berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*) diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan bahwa: *“IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.”*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, mengatur sebagai berikut:

“Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi sebagai berikut:

“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.”;

Menimbang, bahwa secara konsepsional wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah beralih kepada gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa konstruksi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yaitu Bukti P-8, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

- Pertama : Bahwa Bupati Morowali dengan Keputusan Nomor: 540.3/SK.052/DESDM/X/2012 Tanggal 26 Oktober 2012 telah menerbitkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kimberwan Interbuana;
- Kedua : Bahwa setelah terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka wilayah pertambangan PT. Kimberwan Interbuana yang berada di Desa Lawangke, Kecamatan Lembo berada dalam wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoegheid ratione materiae*), meskipun Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali, tetapi dengan terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yuridis melekat pula wewenang dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap hal tersebut telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-1, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016, tetapi dari 57 (lima puluh tujuh) dokumen izin usaha pertambangan yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan berita acara tersebut tidak terdapat IUP milik Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Morowali Utara selaku Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang dan/atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan baik dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi, Tergugat memiliki wewenang dalam melakukan tindakan pemerintahan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan substansi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa jika mencermati lebih seksama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP, dalam hal ini Penggugat untuk meminta kepada Tergugat agar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Sehingga dengan adanya gugatan *a quo*, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan Tergugat agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan Penggugat merupakan sebuah badan hukum perdata yang memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sejak tanggal 26 Oktober 2012 dari Bupati Morowali, yang mana lokasi penambangan dari Penggugat tersebut saat ini berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara, yakni di Desa Lawangke, Kecamatan Lembo, dengan luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah 3.239 Ha (tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan hektar) (*vide* bukti P-8);

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat dalam surat jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa benar dokumen perizinan pertambangan di bidang mineral milik Penggugat tidak diikutsertakan dalam penyerahan dokumen perizinan pertambangan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (*vide* bukti T-1). Lebih lanjut, Tergugat mendalilkan bahwa pada bulan Desember 2016 Kepala Bidang Sumber Daya Mineral pada Dinas Pertambangan dan Energi Daerah Morowali Utara berkoordinasi dengan Pejabat Bupati Morowali Utara bahwa masih ada dokumen izin usaha pertambangan yang belum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah karena keterlambatan penyerahan, namun Pejabat Bupati Morowali Utara pada saat itu memberikan jawaban bahwa sudah terlambat untuk penyerahan dokumen kepada Provinsi Sulawesi Tengah dikarenakan semua dokumen telah diserahkan pada April 2016 (*vide* halaman 2 (dua) dan halaman 3 (tiga) surat jawaban Tergugat). Atas pernyataan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut merupakan pengakuan Tergugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d juncto Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pengakuan Tergugat tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa sampai batas yang ditentukan, yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, Tergugat tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Tergugat yang menjadi alasan Tergugat belum menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya adalah dalil tidak beralasan secara hukum karena Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara dengan cara yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, semestinya kedudukan Penggugat tersebut harus dilindungi dan haknya tidak boleh dikurangi ketika terdapat kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi berupa keterlambatan yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 14 Ayat (1) jo Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa secara konseptual, Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum pada aspek substansi, maka telah terbukti bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat karena sikap Tergugat tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Lebih lanjut, Majelis Hakim menilai bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret berdampak secara faktual terhadap kepentingan Penggugat karena Penggugat telah melakukan penanaman modal/investasi untuk melaksanakan kegiatan pertambangan di wilayah yang ditetapkan, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta bahwa dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat, khususnya terhadap Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.052/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kimberwan Interbuana, Tanggal 26 Oktober 2012, masih berlaku sampai dengan tanggal 26 Oktober 2032, dan tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh Bupati Morowali/Bupati Morowali Utara/lembaga peradilan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah nyata bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa selain terhadap dokumen Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.052/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kimberwan Interbuana, Tanggal 26 Oktober 2012 (*vide* bukti P-8) yang belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka melalui alat bukti surat yang diajukan Penggugat selama proses pembuktian diperoleh fakta terkait dengan dokumen kelengkapan/dokumen pendukung milik Penggugat pada aspek administratif, teknis, dan lingkungan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.532/DESDM/XI/2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kimberwan Interbuana tanggal 10 November 2008 (*vide* bukti P-4);
2. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.357/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kimberwan Interbuana tanggal 15 November 2010 (*vide* bukti P-5);
3. Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Kimberwan Interbuana" Nomor 19 tanggal 21 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Mita Nursita Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta Timur (*vide* bukti P-1);
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-11330 HT.01.01.TH.2006 tanggal 20 April 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (*vide* bukti P-2);
5. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat, Nomor 4 tanggal 10 Februari 2021, yang dibuat dihadapan Achmad Kiki Said, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0109016 tanggal 19 Februari 2021 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kimberwan Interbuana, ditujukan kepada Notaris Achmad Kiki Said, S.H. (*vide* bukti P-14);
7. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/032.A/KLH/II/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel di Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. Kimberwan Interbuana tanggal 20 Februari 2012 (*vide* bukti P-6);
8. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/043.A/KLH/III/2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel DMP di Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. Kimberwan Interbuana tanggal 12 Maret 2012 (*vide* bukti P-7);
9. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali, PT. Kimberwan Interbuana, Tahun 2011 (*vide* bukti P-15);
10. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT. Kimberwan Interbuana, diterbitkan tahun 2011 (*vide* bukti P-16);
11. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup PT. Kimberwan Interbuana, diterbitkan tahun 2011 (*vide* bukti P-17);
12. Laporan Eksplorasi PT. Kimberwan Interbuana, diterbitkan tahun 2011 (*vide* bukti P-18);
13. Laporan Studi Kelayakan PT. Kimberwan Interbuana, diterbitkan tahun 2011 (*vide* bukti P-19);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh Tergugat (Bupati Morowali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara) yang tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Kimberwan Interbuana berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.052/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kimberwan Interbuana, Tanggal 26 Oktober 2012 beserta dokumen pendukungnya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur Sulawesi Tengah), serta mewajibkan Tergugat (Bupati Morowali Utara) untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Kimberwan Interbuana berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.052/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kimberwan Interbuana, Tanggal 26 Oktober 2012 beserta dokumen pendukungnya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur Sulawesi Tengah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 juncto Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;



Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan administrasi pemerintahan oleh Tergugat (Bupati Morowali Utara) yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Kimberwan Interbuana berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.052/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kimberwan Interbuana, Tanggal 26 Oktober 2012 beserta dokumen pendukungnya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur Sulawesi Tengah);
3. Mewajibkan Tergugat (Bupati Morowali Utara) untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Kimberwan Interbuana berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.052/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kimberwan Interbuana, Tanggal 26 Oktober 2012 beserta dokumen pendukungnya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur Sulawesi Tengah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, oleh Kami, HARYATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YOHANES C. MOTULO, S.H., dan RICHARD TULUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh JONAIIDI MADRI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

METERAI/TTD

YOHANES C. MOTULO, S.H.

HARYATI, S.H. M.H.

TTD

RICHARD TULUS, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

JONAIIDI MADRI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 14/G/TF/2021/PTUN.PL

1. Biaya Pendaftaran gugatan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 50.000,-
4. Biaya Surat Kuasa Hukum Penggugat	Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
JUMLAH	Rp. 280.000,-

(Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).